

**ANALISIS QARD DAN FATWA DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018
TERHADAP PINJAMAN UANG ONLINE DI
E-COMMERCE SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh:

**Yulia Safitri
NIM. C02217056**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Safitri
Nim : C02217056
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pertada Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “Analisis Qard Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-
Mui/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-
Comemmerce Shopee”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian yangdirujuk sumbernya.

Bekasi, 24 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Yulia Safitri
NIM.C02217056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Qard* Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-Mui/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di *E-Comemmerce* Shopee” ditulis oleh Yulia Safitri NIM.C0221056 ini telah diperiksa dan disahkan untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and some additional strokes.

Dr. Sanuri, M.Fil.I.
NIP.197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi Yang di tulis oleh Yulia Safitri NIM.C02217056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 16 Juli 2021 , dan dapat diterima sebagai salah satu pessengeran untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. Santuru, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III



Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 1964081011993031002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP. 199302152020122020

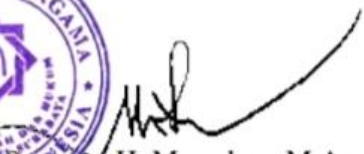
Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulia Safitri
NIM : C02217056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Safib48@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *QARD* DAN FATWA DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 TERHADAP
PINJAMAN UANG ONLINE DI *E-COMMERCE* SHOPEE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2021

Penulis,

Yulia Safitri

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Qard* dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di *E-Commerce* Shopee” penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bagaimana Praktik Pinjaman Uang Online di SPinjam *E-Commerce* Shopee dan Bagaimana Analisis *Qard* dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di SPinjam *E-Commerce* Shopee.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan dari data yang telah terkumpul, dengan menggunakan pola pikir deduktif atau cara berpikir yang mengambil dari pernyataan yang bersifat khusus yaitu yang terdapat pada fitur Spinjam shopee lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum dengan memaparkan hukum *qard* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.1117/DSN-MUI/II/2018.

Cara membuat akun SPinjam Shopee terlebih dahulu dimana pengguna harus melakukan proses aktivasi dengan menggunakan KTP yang masih aktif yang sesuai dengan data diri dan mengikuti panduan yang sudah diarahkan oleh pihak Shopee, setelah data terimput maka secara otomatis data tersebut akan di konfirmasi dan disetujui oleh pihak Shopee yang nantinya akan muncul limit pinjaman dengan ketentuan bunga 5% beserta biaya pertransaksi 1% yang telah ditentukan oleh pihak shopee.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman online melalui aplikasi Shopee dengan fitur SPinjam menurut hukum Islam dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tidak sah, karena pada aplikasi tersebut terdapat biaya tambahan administrasi yang di potong melalui jumlah pinjaman, serta terdapat ketidaksesuaiannya tanggal pembayaran ketika jatuh tempo, adanya denda atas keterlambatan dan bunga yang memberatkan pengguna SPinjam Shopee dengan adanya hal tersebut maka masuk ke dalam kategori Riba.

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya kepada pihak shopee dalam menentukan penambahan bunga tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan para pengguna SPinjam Shopee.karena pada hakikatnya dalam hukum Islam akad *qard* merupakan akad tolong-menolong (*Tabarru'*) sehingga tidak dinarkan dalam penambahan bunga yang berlebihan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Hasil Kegunaan Penelitian	8
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pemabahasan	14
BAB II AKAD QARD DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	16
A. Akad Qard Menurut Hukum Islam.....	16
B. Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah	30
BAB III PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE DI SPINJAM SHOPEE	34
A. Gambaran Umum Shopee dan Fitur SPinjam	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Halaman Mengunduh Shopee Di Playstore	44
Gambar 3. 2 Halaman Utama pada Aplikasi Shopee	45
Gambar 3. 3 Menu Registrasi atau Pendaftaran Akun Shopee	46
Gambar 3. 4 Menu Verifikasi Kode Shopee dan Chat Pengiriman Kode.....	37
Gambar 3. 5 Halaman Untuk Membuat Kata Sandi Akun Shopee	48
Gambar 3. 6 Halaman Menu Utama Aplikasi Shopee/Profil Pengguna	49
Gambar 3. 7 Halaman Akun Shopee	51
Gambar 3. 8 Tampilan Menu Utama SPinjam Shopee	52
Gambar 3. 9 Halaman Menu Untuk Memilih Akun Bank	53
Gambar 3. 10 Menu Verifikasi dan Konfirmasi Akun Bank	54
Gambar 3. 11 Halaman Proses Pengajuan dan Transfer	55
Gambar 3. 12 Notifikasi Shopee dan Mutasi Akun Bank Pengguna	56
Gambar 3. 13 Halaman Jatuh Tempo Pembayaran SPinjam	58
Gambar 3. 14 Halaman Menu Akun Shopee	59
Gambar 3. 15 Halaman SPinjam Shopee	60
Gambar 3. 16 Halaman Pembayaran dan Metode Pembayaran SPinjam Shopee	61
Gambar 3. 17 Halaman Pembayaran SPinjam dan Kode Pembayaran.....	62
Gambar 3. 18 Halaman Rincian Keterlambatan SPinjam Shopee	63
Gambar 4. 1Perhitungan Pinjaman Di SPinjam Shopee	69

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini di era modern telah berdampak dalam kehidupan manusia diberbagai sektor antara lain internet dan teknologi, yang memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai teknologi telah melahirkan inovasi terbaru dan beragam salah satunya dalam sektor perdagangan seperti *e-commerce* atau (*electronic commerce*). *E-commerce* (*electronic commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari *e-bisnis* (*e-business*) digunakan

2 Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online", *Jurnal Sistem Informasi (Maranatha, Volume 6, No. 1, 2010)*, 9-10.

Selain proses transaksi jual-beli Shopee juga dilengkapi beberapa fitur seperti berbagi *voucher* dan *cashback*, Shopee juga memiliki berbagai program promo yang sangat menarik bagi para penggunanya. Salah satunya adalah program flash *sale* dimana pengguna berkesempatan untuk membeli produk dengan harga yang sangat murah pada jam-jam tertentu, umumnya *flashsale* digelar pada momen-momen tertentu seperti 10.10 atau 11.11, dan dilengkapi dengan gratis ongkir, *voucher* dan *cashback*, shopepay, Shopee coin, Shopee *game*. Serta yang paling terbaru adalah SPinjam Shopee, dan masih banyak lagi.

³ Shopee, *SPinjam untuk penjual* <https://help.shopee.co.id/s/article/General-SPinjam-untuk-Penjual>, “diakses pada 26 April 2021 pukul 20.47 WIB.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁴

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk Mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan Jaringan internet.”⁵

5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/1.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka (3)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Melalui firman Allah Swt. Di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di samping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.⁸

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Mekanisme pinjaman uang online di SPinjam Shopee;
2. Penerapan akad *qard* pada pinjaman uang onlone di SPinjam Shopee;
3. Pembatasan atau limid pinjaman uang online di SPinjam Shopee;
4. Biaya administrasi pada pinjaman uang online melalui SPinjam Shopee;

[illegible]

5. Pengenaan denda oleh Shopee atas keterlambatan pelunasan pinjaman SPinjam Shopee;
6. Analisis *qard* terhadap praktik pinjaman uang online SPinjam Shopee;

1. Bagaimana Praktik Pinjaman Uang Online di SPinjam *E-commerce* Shopee?
2. Bagaimana Analisis *Qard* dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di SPinjam *E-commerce* Shopee?

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

D. Kajian Pustaka

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No.36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)” oleh Mikhrozul Rachmat, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang secara online di Uang Teman yang merupakan pinjaman uang mikro jangka pendek untuk mereka yang membutuhkan kredit tanpa jaminan yang mudah dan cepat.¹¹ perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah pada platform peminjaman dimana penulis meneliti pinjaman uang online di SPinjam Shopee.
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-commerce*” oleh Marinda Agesthia Monica, tahun 2020, Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi tersebut membahas pinjaman uang online berbasis teknologi internet yang diperuntukan untuk membayar pembelian barang pada *e-commerce* Shopee dan tidak dapat diuangkan.¹² perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah pinjaman uang online berbasis teknologi internet yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan terhadap penjual yang kekurangan modal usaha yang memiliki usaha atau toko di *e-commerce* Shopee dan dapat diuangkan.
3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi kredit pintar” oleh Rizki Kurniawan, tahun 2019,

¹² Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-commerce" (Skripsi, Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman uang online di *E-commerce* Shopee SPinjam.
2. Untuk mengetahui Analisis *Qard* dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Pinjaman Uang Online di SPinjam *E-commerce* Shopee.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sbagai berikut:

- ¹³ Rizki Kurniawan, “Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi kredit pintar” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).

3. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberikan kontribusi pedoman terhadap pelaksanaan kredit berbasis internet seperti yang ada pada SPinjam Shopee, sehingga dapat diterapkan di masyarakat dengan sangat baik dan terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk mempermudah dalam memahami, menelusuri dan mengkaji, maka penulis akan memaparkan batasan dari pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis *Qarḍ* Dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Commerce Shopee”

- ¹⁴ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadli)*”. Disertasi, (Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2014), 94.

Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan Kepustakaan.

¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui Buku-buku, dokumen pendukung, atau informasi dari orang lain. Adapun data sekunder yang dimiliki peneliti terdiri dari:

- 1) Website resmi Shopee;
- 2) Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti observasi pengumpulan data langsung yang didapatkan dari lapangan dan harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan.²⁰ Dengan cara mengumpulkan informasi yang tersedia di website resmi Shopee atau juga dengan cara mencoba bertransaksi sendiri di *platform* tersebut.
2. Wawancara merupakan salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan Secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²¹ Penelitian ini Akan melakukan wawancara dengan pihak Shopee sebagai pemberi Pinjaman yang dalam hal ini dapat dihubungi melalui *customers service* Shopee yaitu kak poppy dan kak Xavier dan pengguna Shopee yaitu Ibu Shofianiyang mendapatkan pinjam di SPinjam Shopee.

¹⁹ Ibid., 88.

²⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

f. Teknik analisis data

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Ibid., 100

**AKAD QARD DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.117/DSN
MUI/II/2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

1. Pengertian Akad Qard

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.³

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36)

Dalam bahasa Indonesia, *qard* umumnya dibahasakan dengan istilah "pinjam uang". Pinjam uang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akad *qard*. Jarang sekali dalam komunikasi umum, menggunakan istilah "hutang uang". Sementara dalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk istilah "pinjam meminjam" yaitu *i'arah* atau *'ariyah* yang dalam bahasa Indonesia juga diartikan "meminjam" namun dalam akad *ariyah* barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang, melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya.⁵

a. Madzhab Hanafi

Dalam pengertian ini diberikan penjelasan tentang *mitsliy* atau yang memiliki pendanaan, selain itu sebagian ahli fiqh menyebut akad ini dengan istilah “*salaf*”⁷

Dalam pengertian mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, yang sudah disediakan dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

⁷ Ibid.

d. Sayid Sabiq

Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan.

e. Syaf'I Antonio (1999)

Menurut Syaf'i Antonio *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Oleh karena itu meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

f. Bank Indonesia (1999),

Menurut Bank Indonesia *qard* merupakan suatu akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.⁸

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah akad tertentu antara dua orang atau lebih yang menerima sebagian harta kekayaannya dengan mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁹

⁸ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 243-244.

⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 229-230.

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (*Qs. Al-Ma’idah*:2)¹³

Dalam ayat di atas, Allah SWT menekankan orang-orang yang meminjamkan al-*qard* sebenarnya adalah memberikan pinjaman kepada Allah SWT, yang berarti membelanjakan harta di jalan Allah, atau selaras dengan meminjamkan kekayaan kepada Allah, manusia juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama untuk saling meminjamkan kepada sesamanya, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sosial. Kalimat *qard* hasanan dalam ayat 245 Surah Al-Baqarah berarti pinjaman yang baik, yaitu: infaq di jalan Allah. Yang memiliki arti lainnya yaitu pemberian rezeki kepada keluarga dan juga *tasbih* dan *taqdis* (mencuci).¹⁴

Hanya satu hal yang ditekankan dalam peminjaman di sini, yang merupakan pinjaman yang baik dalam arti niat bersih dan niat baik, hati yang tulus dan harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.¹⁵

¹³ Ibid, 97.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’I, 2006), 498.

¹⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an Vol. 1* (Jakarta:Lentera Hati, 2003), 529.

b. Al- Hadits

رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر
فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, aku melihat tulisan diatas pintu surga pada malam isra`ku, (pahala).Aku bertanya, wahai jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah? jibril menjawab, karena orang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang, tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan. (HR. Ibn Hibban)”¹⁶

c. Landasan Ijma'

Para ulama telah menetapkan bahwa *qard* boleh dilaksanakan, kesepakatan ulama ini sudah didasari oleh tabiat manusia yang notabennya tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu dan tolong-menolong.¹⁷ Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi salah satu kebutuhan dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya.¹⁸

Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, akad *qarḍ* ini termasuk amalan shalih yang dianjurkan (*mandup*). Orang yang memberikan pinjaman artinya dia sedang membantu dan meringankan saudaranya, sehingga janji Allah Swt dia akan dimudahkan kelak di hari kiamat, bahkan di kalangan madzhab *qarḍ* ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah atau *shadaqoh*.¹⁹

¹⁶ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah juz 2, 1992), 1020.

¹⁷ Ibid. 102

¹⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Svari’ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

¹⁹ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:Tim UB Press, 2019), 77.

“Tidak diperbolehkan seorang miskin berpura-pura seperti orang kaya pada saat meminjam uang (berhutang) karena itu sama saja dengan menipu pemberi pinjaman. Dan tidak halal untuk hutang piutang padahal dalam hatinya dia berniat untuk tidak mengembalikannya atau membayar pinjaman itu”.²⁰

Rukun utang-piutang menurut M.Yazid Afandi M. Ag bahwa rukun hutang-piutang itu ada 4 macam:

- Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri. adapun yang menjadi syarat hutang-piutang adalah:

- Aqid* merupakan orang yang melaksanakan akad, keberadaannya sangat penting karena tidak bisa dikatakan selaku akad bila tidak terdapat *aqid*. Begitu

[illegible]

Pemberi pinjaman cuma disyaratkan satu perihal ialah cakap mendermaka harta, karena akad utang- piutang memiliki faktor kesunahan. Sedangkan peminjam cuma disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang- piutangnya dihukumi legal atau sah.²¹

Di samping adanya *ijāb qābul* dengan orang-orang yang melakukan hutang-piutang, maka perjanjian hutang-piutang ini dianggap sudah terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan dilaksanakannya utang-piutang dimana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Benda yang dipinjamkan disyaratkan wajib bisa diserahkan dan bisa dijadikan benda pesanan (*muslam fih*), ialah berbentuk benda yang memiliki nilai ekonomis dan terjangkau serta karakteristiknya dikenal sebab dengan jelas. Menurut pendapat para shahih, benda yang tidak legal dalam akad tidak boleh dipinjamkan.

[illegible]

Qard pula cuma boleh dicoba di dalam harta yang sudah diketahui kadarnya. Apabila seorang mengutangkan santapan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Sebab *qard* menuntut pengembalian barang yang *proporsional*, bila kandungan benda tidak dikenal pasti tidak mungkin melunasinya. Perjanjian utang- piutang itu disyariatkan secara tertulis, untuk menjamin supaya jangan hingga terjalin kekeliruan ataupun kurang ingat, baik mengenai besar kecilnya utang ataupun waktu pembayarannya.²³ Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Qs al-Baqarah: 282)

3. *sīghat* (*ijāb* dan *qābul*)

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011), 49.

[illegible]

4. Macam-macam Akad Qard

Dari macam-macam *qard* ini dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu: dilihat dari segi subjectnya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.²⁷

1. Dilihat dari pihak yang memberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas beberapa hal sebagai berikut:
 - a. *Dyun Allah* atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b. *Dyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia yang sebagian orang mengaitkan dengan jaminan tertentu, dan jika orang tersebut atau peminjam tidak mampu untuk membayar maka jaminan tersebut akan di ambil oleh pihak pemberi pinjaman.
2. Dilihat dari segi waktu pelunasannya ada beberapa perbedaan yaitu:
 - a. *Dyun As-Sihah* adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan keterangan yang jelas atau keterangan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari pihak debitur, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit yang tidak terlalu parah.
 - b. *Dyun Al-Marad* merupakan utang yang hanya didasarkan pengakuan oleh pihak debitur ketika dia dalam kondisi sakit keras yang setelah itu wafat, ataupun pengakuan yang terbuat disaat dia hendak menempuh hukumannya (hukuman mati) dalam kejahatan pembunuhan.
 - c. *Dyun as-sihah* ini, karena bukti-bukti kebenarannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al-Marad* yang hanya

²⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu...*, 724.

3. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

- Duyun al-Halah* adalah hutang piutang yang pelunasannya sudah jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh peminjam kepada pihak debitur.
- Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang waktu pelunasannya belum jatuh tempo sehingga peminjam tidak harus mengembalikannya dengan segera.

Dalam utang-piutang akad *Qard* memiliki tambahan yaitu terdapat dua macam penambahan, yaitu sebagai berikut:

- ## 6. Manfaat Akad Qard

[illegible]

Dalam fatwa tersebut dipaparkan bahwasannya akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik merupakan memakai akad *qard* ataupun wadi' ah. Sebaliknya akad yang digunakan oleh penerbit dengan para pihak penyelenggara duit elektronik merupakan memakai akad *ju'alah*, akad *ijarah*, akad *wakalah bil-ujrah* serta akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital merupakan akad *ijarah*, akad *ju'alah* serta akad *wakalah bil ujarah*.

2. Alasan penerbitan Fatwa DSN No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

- [illegible]

PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE DI SPINJAM SHOPEE

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, untuk pertama kalinya diluncurkan serentak di 7 negara pada tahun 2015, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Misi Sea Group adalah untuk meningkatkan kualitas konsumen dan pengusaha kecil agar menjadi lebih baik Dengan adanya Teknologi. Sea Group terdaftar di New York Stock Exchange (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.¹

Shopee menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah pengguna untuk berinteraksi dengan mudah dan cepat, sehingga dapat menarik para pengguna untuk memanfaatkan beberapa fitur yang sudah disediakan oleh Shopee, selain prosesnya yang cepat dan menarik beberapa fitur yang ada pada Shopee adalah gratis ongkir, *flash sale*, *cashback*, *Shopee pay latter*, dan dimana setiap tanggal dan bulan yang sama Shopee mengadakan *sale* yang biasanya disebut dengan *1.1 sale*, *2.2 sale* dan

34

Selain itu Shopee juga menyediakan fitur untuk pinjam meminjam yang biasa disebut dengan SPinjam Shopee yang baru saja dirilis pada akhir 2020. SPinjam adalah solusi pinjaman online dengan mudah dengan fasilitas cicilan 2 sampai 3 bulan dengan limit awal Rp.1500.000,00 rupiah yang sudah ditentukan oleh Shopee dan limit tersebut bisa bertambah dilihat dari tepat waktunya pengguna dalam melunasi SPinjam maka limit akan otomatis bertambah. Pinjaman ini ditawarkan oleh Shopee untuk para pengguna dengan mudah, yang diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Nusantara dengan limit yang sudah ditentukan oleh Shopee.³

B. *E-commerce*

E-commerce (disebut sebagai *e-commerce*) sebagai sarana Penggunaan jaringan komputer untuk berbisnis sebenarnya sudah terkenal itu dimulai 20 tahun yang lalu, yaitu dari akhir 70-an dan awal 80-an. Generasi pertama *e-commerce* hanya dilakukan antar perusahaan dalam bentuk transaksi jual beli yang difasilitasi oleh *Electronic Data Interchange* (EDI) dalam transaksi perdagangan elektronik ini, banyak

³ Shopee, SPinjam Shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Shopee-Pinjam>, ”diakses pada” 13 Juni 2021 pukul 13:11

E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, tukar-menukar suatu produk dan jasa melalui jaringan komputer. *E-commerce* merupakan bagian dari E-business, dimana E-business memiliki cangkupan yang lebih luas, bukan sekedar perniagaan tetapi juga mencakup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga membutuhkan teknologinyang berbasis data atau pangkalan data (*database*), E-surat atau biasa yang disebut dengan (*e-mail*), dan bentuk teknologi non computer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *e-commerce* ini.⁴

Penerapan *electronic commerce* bermula di awal tahun 1970 an, dengan adanya inovasi semacam *electronic fund transfer* (EFT). Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncul lah *Electronic Data Interchange* (EDI), yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, ritel, layanan dan sebagainya. Generasi pertama *e-commerce* hanya dilakukan antar perusahaan dalam bentuk Transaksi jual beli yang difasilitasi oleh *Electronic Data Interchange* (EDI) dalam transaksi perdagangan elektronik ini, banyak masalah hukum yang terlibat kontak langsung atau tidak langsung. Saluran

[illegible]

Memasuki era tahun 2000 banyak sekali toko-toko online yang mulai bermunculan, pemerintah mulai menyadari akan potensi dan efek dari perdagangan elektronik akhirnya mulai menyusun rancangan undang-undang. Hal ini juga berbarengan dengan terus bertumbuhnya sektor *e-commerce* dan perilaku ekonomi warganet dalam memanfaatkan media internet dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini ditandai dengan banyak bermunculannya startup-startup baru, yang umumnya masih bermain dibidang jual beli lelang. Tercatat terdapat glodokshop.com, datakencana, wetmarket dari Singapura, Fastn Cheap dari Surabaya, LippoShop, iklanbaris.co.id, gadogado.net yang termasuk kedalam kategori situs lelang. Dengan muncul banyaknya startup, berimbas pula pada persaingan dagang di dunia internet. Banyak pemain online yang satu persatu berjatuhan mulai dari berbagai bidang penjualan lainnya. Sebut saja, portal media yang disirikan pada tahun 2000 seperti kopitime yang sudah berhasil menembus Bursa Efek Jakarta (BEJ), gulung tikar dalam waktu dua tahun. Sedangkan yang masih bertahan adalah para pemain lama dari krisis tersebut, salah satunya adalah Bhinneka.Com yang masih beroperasi hingga saat ini.⁶

⁶ Romindo, Muttataqin, Didin Hadi Saputra, at.al, *E-commerce Implementasi, Strategi, & Inovasinya*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 24.

3. Karakteristik *E-commerce*

Karakteristik *e-commerce* berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *e-commerce* memiliki sebagian karakteristik yang sangat spesial, ialah:

1. Transaksi tanpa batas

Saat sebelum masa internet, batas-batas geografi jadi penghalang suatu industri ataupun orang yang mau go-international. Sehingga, cuma industri ataupun orang dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar Negara. Dengan internet pengusaha kecil serta menengah bisa memasarkan produknya secara internasional lumayan dengan membuat web website ataupun dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batasan waktu (24 jam), serta pasti saja pelanggan dari segala dunia bisa mengakses situs tersebut serta melaksanakan transaksi secara online.⁷

2. Transaksi anonim

Para penjual serta pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus berjumpa satu sama yang lain. Penjual tidak membutuhkan nama dari pembeli mengenai pembayarannya sudah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditetapkan, yang biasanya dengan kartu kredit.

3. Produk digital serta non digital

Produk digital semacam *software* atau pc, musik serta produk lain yang bertabiat digital bisa dipasarkan lewat internet dengan metode mendownload secara *elektronik*. Dalam perkembangannya obyek yang ditawarkan lewat internet pula meliputi produk- produk kebutuhan hidup yang lain.

⁷ Edi Surya Negara, Romindo, Rahman Tnjung, at.al, *Sistem Informasi Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021) ,64.

4. game E-commerce

Merupakan jenis yang penggunaannya lebih ke perangkat *mobile* untuk memungkinkan melakukan segala transaksi secara online dengan menggunakan jaringan seluler dan nirkabel untuk menggunakan *smartphone* melalui internet.

5. Social *E-commerce*

Social *e-commerce*, merupakan *e-commerce* yang memakai jaringan sosial serta social media. Perkembangan Social *e-commerce* didorong oleh beberapa aspek, tercantum dari meningkatnya popularitas sign-on sosial, notifikasi jaringan, kerja sama perlengkapan belanja online, pencarian social toko virtual di Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, serta web jaringan sosial yang lain. Social *e-commerce* kerap kali dihubungkan dengan tipe *e-commerce*, perihal ini diakibatkan sebab terus banyaknya pengguna jaringan sosial yang mengakses, jaringan tersebut lewat fitur *mobile*. Proses social *e-commerce* mengaitkan pemakaian aplikasi *mobile* pengolahan pesan semacam Facebook Messenger, WhatsApp, BBM, serta lain- lain selaku media berhubungan antara penjual dengan konsumen.

5. Manfaat *E-commerce*

E-commerce membawa begitu banyak manfaat bagi organisasi, individual, dan masyarakat. Manfaat akan terus meningkat dengan cepat seiring dengan perkembangan *e-commerce*, manfaat ini dapat dirasakan baik bagi organisasi, (perusahaan), konsumen, dan masyarakat. Manfaat *e-commerce* dibagi menjadi 3 kategori yaitu:¹⁰

¹⁰ Dewi Irnawati, *Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*, politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal ilmiah Orasi Bisnis 2085-1375*, Edisi ke-VI, November 2010, 110.

1. Manfaat *e-commerce* bagi organisasi (perusahaan)

- a. Memperluas pangsa pasar perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke tingkat nasional dan internasionalisasi, jadi biaya modalnya sangat rendah, perusahaan dapat dengan cepat memperoleh sejumlah besar pelanggan, pemasok dan mitra bisnis terbaik dunia.
- b. Mengurangi atau bahkan menghilangkan saluran pemasaran dan distribusi.
- c. Mengurangi biaya produksi, pemrosesan, distribusi dan penyimpanan, dan menerima informasi proses tersebut melalui proses digital.
- d. Biaya telekomunikasi lebih murah dan tidak harus bertemu.
- e. Membantu beberapa usaha kecil bersaing dengan perusahaan besar.
- f. Mengaktifkan pasar yang sangat terspesialisasi.¹¹

2. Manfaat *e-commerce* bagi konsumen:

- E-commerce* memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau transaksi lainnya yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun dan dimana pun, mulai dari hampir setiap lokasi.
- E-commerce* memberi pelanggan lebih banyak pilihan mereka dapat memilih berbagai produk dari banyak pemasok.
- Produk dan layanan yang disediakan oleh *e-commerce* tidak dengan mengunjungi banyak tempat dan membuat perbandingan cepat.
- Dalam beberapa kasus, terutama pada produk digital, *e-commerce* membuat transportasi menjadi sangat cepat.
- Pelanggan dapat menerima informasi rinci yang relevan dalam beberapa detik, bukan hari.

¹¹ Ibid, 111.

C. Prosedur Pembuatan Akun Baru di Shopee

Apabila pengguna belum memiliki akun Shopee maka pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Membuat akun di Shopee terbilang sangat mudah dan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun, serta dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee yang sudah disediakan di *smartphone* ataupun melalui website Shopee.¹³

Berikut cara pembuatan akun baru di aplikasi Shopee melalui *smartphone* yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Unduh aplikasi Shopee terlebih dahulu melalui PlayStore kemudian tekan tombol instal pada halaman PlayStore seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 1

Halaman mengunduh Shopee di PlayStore



Sumber: Screenshost Aplikasi Shopee di PlayStore

¹³ Shopee, Cara Membuat Akun Shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee>, “diakses pada” tanggal 15 Juni 2021 pukul 1:48 WIB.

2. Setelah berhasil menginstall aplikasi Shopee kemudian klik aplikasi Shopee yang sudah berhasil di install lalu klik menu daftar pada aplikasi Shopee.¹⁴

Halaman utama pada aplikasi Shopee



¹⁴ Ibid.

←

Daftar

Bantuan

Atur Password Kamu

.....

X

Password panjangnya harus 8-16 karakter, dan mengandung min.
1 huruf besar dan 1 huruf kecil karakter.

Daftar

Sumber: ScreenShots Aplikasi Shopee

ambar tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara membuat akun yang nantinya akan digunakan untuk melakukan transaksi dengan memasukkan kata sandi yang panjangnya minimal 8 karakter.

- s telah menjadi pengguna baru Shopee.¹⁷

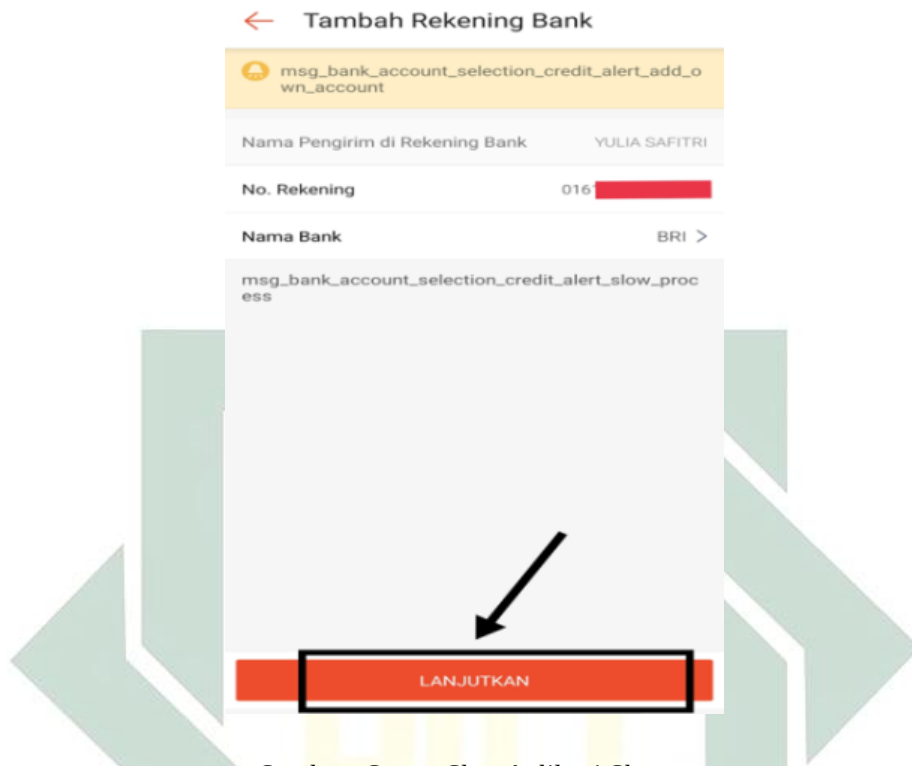
¹⁷ Ibid.

SPinjam memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan untuk daftar SPinjam Shopee yaitu sebagai berikut:

- ¹⁹ Ibid.

Halaman menu untuk memilih akun bank

Halaman menu untuk memilih akun bank



Sumber: ScreenShot Aplikasi Shopee

Gambar tersebut menjelaskan tentang halaman untuk menambahkan rekening bank dimana pengguna harus memasukkan nomor rekening yang akan digunakan oleh pihak Shopee untuk mencairkan uang yang akan dipinjam ke akun rekening pengguna SPinjam, setelah itu klik kata “selanjutnya” untuk melakukan proses transaksi ke tahap yang selanjutnya.

- d. Selanjutnya akan muncul menu verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS oleh pihak Shopee maka secara otomatis akun bank telah terkonfirmasi oleh pihak Shopee kemudian klik selesai.²³

²³ Ibid.

Selain pengenaan biaya penanganan atau admin sebesar 1% per transaksi, SPinjam juga terdapat pembayaran denda keterlambatan sebesar 5% dari total pembayaran perbulannya. Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan membekukan akun SPinjam dan pengguna tidak akan bisa meminjam uang di SPinjam Shopee sampai pembayaran denda dan pinjaman tersebut dilunaskan.²⁷

²⁷Shopee, Berapa Suku Bunga SPinjam, <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-Suku-Bunga>, “diakses pada” 18 Juni 2021 pukul 1:28 WIB.

[illegible]

E. Jatuh Tempo Pembayaran Spinjam Shopee.

Shopee telah menentukan kapan jatuh tempo pembayaran, pengguna akan mendapatkan rincian pembayaran atau tagihan SPinjam Shopee yang nantinya muncul setiap tanggal 25 disetiap bulannya dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 bulan berikutnya. Rincian tagihan SPinjam Shopee meliputi pinjaman yang sudah memiliki status “selesai” termasuk pengembalian dana mulai tanggal 25 bulan sebelumnya sampai tanggal 24 bulan ini

Gambar 3.13

Halaman Rincian Pinjaman SPinjam Beserta Jatuh tempo pembayaran

←

Rincian Pinjaman

Rp200.000

Total pinjaman

Waktu Pengajuan

10 Jun 2021 20:00

Durasi Pinjaman

2 bulan

Jumlah Pembayaran

Rp110.005

Biaya Admin

Rp2.000

Bunga

Rp20.011

No. Pinjaman

1401886817608208384

Rincian Pembayaran Bulanan

1/2, Rp110.005

Jatuh Tempo:05 Jul 2021

Dibayar

[Lihat Kontrak](#)

Pelunasan penuh

Sumber: ScreenShot Aplikasi Shopee

Gambar tersebut menjelaskan tentang tanggal pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak shopee dimana peminjam meminjam pada tanggal 10 Juni yang nantinya akan jatuh tempo pada tanggal 05 Juli.

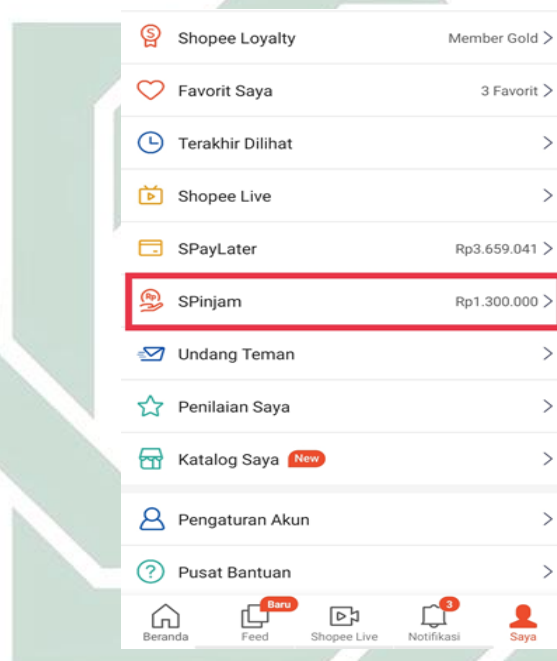
F. Cara Membayar Tagihan SPinjam Shopee

Dalam melakukan pelunasan SPinjam Shopee terdapat beberapa metode pembayaran yaitu bisa melalui Indomaret, Transfer, ShopeePay.

1. Klik menu “saya” kemudian klik menu SPinjam Shopee.²⁹

Gambar 3. 13

Halaman menu akun Shopee



Sumber: Screen Shot Aplikasi Shopee

Gambar tersebut menjelaskan tentang halaman menu akun Shopee yang nantinya akan digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi salah satunya yaitu pembayaran pelunasan SPinjam yang sebelumnya sudah berhasil, selanjutnya pengguna hanya perlu klik menu SPinjam pada laman tersebut.

- Selanjutnya akan muncul halaman untuk pembayaran SPinjam Shopee kemudian klik menu bayar.

²⁹ Shopee, *Cara Pembayaran SPinjam Shopee*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-melakukan-pembayaran-cicilan-ShopeePinjam-untuk-Penjual,...>,

Halaman pembayaran dan metode pembayaran SPinjam Shopee



4. Setelah memilih metode pembayaran melalui indomaret/i.saku, kemudian klik menu bayar pada halaman bawah yang nantinya secara otomatis akan mendapatkan kode pembayaran yang nantinya diserahkan kepada kasir indomaret jika sudah maka otomatis pinjaman pada SPinjam sudah terbayar.³¹

[illegible]

Halaman pembayaran SPinjam dan Kode Pembayaran



G. Perhitungan Denda Keterlambatan

[illegible]

A. Tinjauan *Qarḍ* terhadap Pinjaman Uang Online di SPinjam Shopee

Qard merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dana tanpa harus mengharapkan imbalan dengan kewajiban bahwasannya pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau bisa juga dicicil dalam jangka waktu tertentu dengan nilai yang sama.¹

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka,2013), 222

Dalam hal ini Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda:

Pinjaman uang online SPinjam ini merupakan salah satu transaksi utang yang disediakan oleh pihak Shopee untuk memfasilitasi para pengguna Shopee sebagai penjurur termasuk kalangan muslim di dalamnya.

² Shopee, *SPinjam untuk Penjual*, <https://help.shopee.co.id/s/article/General-SPinjam-untuk-Penjual...>,

[illegible]

Berikut adalah penjelasan terpenuhinya syarat dan rukun dan ketentuan-ketentuan akad *qard* pada transaksi SPinjam Shopee:

Dalam transaksi utang pitang pada pinjaman SPinjam Shopee ini sudah jelas ada pihak yang berakad yaitu Muqridh (orang yang memberi hutang) dan Muqtridh (orang yang mempunyai hutang). Sedangkan pihak yang menerima pinjaman harus orang yang bisa melakukan *Tasaruf* (yaitu seseorang yang sudah cakap dalam hukum), *balig* (yang sudah dewasa), berakal sehat. Sedangkan persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman pada SPinjam ini ialah WNI yang sudah berumur 17 tahun dan memiliki KTP (kartu tanda penduduk) saja, tanpa mengetahui latar belakang peminjam lebih jelasnya, hanya dengan persyaratan tersebut maka pinjaman SPinjam akan otomatis diaktifkan oleh pihak Shopee.⁵

Disamping adanya para pihak yang berakad dalam melakukan hutang piutang ini harus ada obyek utang dimana obyek tersebut ada dan dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang dan merupakan benda yang memiliki nilai tukar yang tinggi, salah satu obyek utang piutang yang terdapat pada transaksi SPinjam Shopee yaitu dana yang akan dipinjamkan oleh Shopee yang nantinya akan di transfer melalui akun rekening pengguna.

5 Customer Service Shopee Poppy, *Wawancara*, via live chat website customer service shopee, 17 Juni 2021

3. *Sighat* (*Ijāb* dan *qābul*)

Pinjaman pada SPinjam dilakukan melalui aplikasi, dan kemudian proses aktivasi dilakukan secara online. Melalui peroses ini pertama pengguna akan disuruh untuk mengisi data diri sesuai informasi pribadi yang kemudian akan melalui proses verifikasi, dan menentukan limit yang ditentukan oleh Shopee, dan selanjutnya yaitu ke proses pembayaran melalui sistem online. Diera modern ini dalam melakukan *ijāb* dan *qābul* tidak lagi dilakukan dengan diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan cara mengambil barang dan mebayar, dan merima barang tanpa ucapan apapun.

Pada ketentuan yang terdapat di SPinjam Shopee telah menetapkan bahwa pengguna yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan pinjam meminjam, disarankan untuk tidak memakai pinjaman ini. Jadi sudah sangat jelas bahwa pihak Shopee tidak melakukan adanya unsur keterpaksaan dalam menggunakan SPinjam ini, karena diawal transaksi sudah dijelaskan ketentuan sebelum pengguna melakukan pinjaman yang harus dibaca oleh pengguna, dan setelah membaca ketentuan tersebut maka secara langsung keputusan sudah ditanggung oleh pihak pengguna karena telah dianggap setuju dalam ketentuan tersebut.⁶

Menurut hasil wawancara dengan salah satu costumer service Shopee bahwasannya tidak semua akun pengguna Shopee memiliki fitur tersebut hanya sebagian pengguna yang bisa menikmati fasilitas pinjaman pada SPinjam. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap SPinjam ini, ternyata fitur Spinajm ini akan muncul pada akun pengguna yang sudah sering melakukan transaksi di Shopee selama 3 bulan kedepan, atau pengguna yang sudah melakukan pendaftaran SPinjam pada Shopee. Begitu pula hasil wawancara dengan salah satu pengguna shopee yaitu ibu shofiani bahwasannya beliau mendapatkan menu SPinjam setelah menjadi pengguna shopee

⁶ Ibid.

Dengan adanya perihal tersebut jika ditarik pada ketentuan yang terdapat pada akad *qard* yakni belum sesuai di karenakan akan lebih banyak mendatangkan hal mudarat dari pada yang maslahah, dan akan terdapat unsur penipuan didalamnya.

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar Rūm;39)⁸

[illegible]

Berikut contoh perhitungan bunga dengan total pinjaman Rp. 200,000,00 rupiah cicilan selama 2x pembayaran atau 2 bulan.

Jumlah pokok Pinjaman perbulan = Rp. 100,000,00

2. Perhitungan peneliti

Jumlah pokok Pinjaman perbulan = Rp. 100,000,00

$$\text{Jumlah Bunga bulanan } 5.00\% = \text{Rp. } 100,000,00 \times \frac{5}{100} (5,00\%) = \text{Rp. } 5.000,00$$

Jika Shopee menentukan bunga 5.00% perbulannya maka total bunga yang harus dibayar oleh pengguna SPinjam yaitu sebesar Rp. 5000,00.

Dalam Islam ketentuan yang tertera pada SPinjam tersebut tidak bisa dibenarkan adanya dan tidak diperbolehkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju. Dengan adanya bunga yang tidak sesuai dan tidak jelas banyak sekali pengguna yang mengeluh akan hal itu, belum lagi pihak Shopee langsung menotal besaran pembayaran perbulannya yang sudah dijumlahkan beserta bunganya sehingga pengguna hanya tinggal membayar.

Selain adanya ketidak sesuaian penghitungan bunga perbulannya, pada waktu pelunasan yang seharusnya 1 bulan tidak sesuai dengan ketentuan jatuh tempo pembayaran, ketentuan pada SPinjam jika pengguna akan meminjam pada tanggal

¹¹ Ibid.

Terdapat beberapa ketentuan terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang ditetapkan oleh Fatwa DSN No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:¹⁵

- ¹⁵ Dewan syariah MUI, fatwa DSN-MUI No: No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,'
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.¹⁶

¹⁶ Ibid.

PENUTUP

Terkait dengan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 75

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Creativ, 2020.
- Agesthia Marinda Monica. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-commerce*. Skripsi: Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020
- Anggito Albi & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aziz Abdul Dahlan et al. *Enseklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet, 1, 1996.
- az-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, cet 2, vol 4, Damaskus Dar al-fikr, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit J-art, 2004.
- Dewan syariah MUI, fatwa DSN-MUI No: No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017.
- Edi Surya Negara, Romindo, Rahman Tnjung, at.al, *Sistem Informasi Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Press, 2019.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Sadily. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ictiar Baru, 1980.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'I, 2006.
- Irnawati Dewi. *Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*, politeknik Negeri Sriwijaya. Jurnal ilmiah Orasi Bisnis 2085-1375, Edisi ke-VI, November 2010.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

